

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 1.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Teori Agency

Hubungan keagenan atau agency relationship muncul ketika satu atau lebih individu (majikan) menggaji individu lain (agen atau karyawan) untuk bertindak atas namanya, mendelegasikan kekuasaan untuk membuat keputusan kepada agen atau karyawannya. Dalam konteks manajemen keuangan, hubungan ini muncul antara: (1) pemegang saham (*shareholders*) dengan para manajer, serta (2) *shareholders* dengan kreditor (*bondholders* atau pemegang obligasi) (Atmaja, 2008:12).

Problem keagenan (*agency problem*) antara pemegang saham (pemilik perusahaan) dengan manajer potensial terjadi bila manajemen tidak memiliki saham mayoritas perusahaan. Pemegang saham tentu menginginkan manajer bekerja dengan tujuan memaksimalkan kemakmuran pemegang saham. Sebaliknya, manajer perusahaan bisa saja bertindak tidak untuk memaksimalkan kemakmuran pemegang saham, tetapi memaksimalkan kemakmuran mereka sendiri. Terjadilah *conflict of interest*. Untuk meyakinkan bahwa manajer bekerja sungguh-sungguh untuk kepentingan pemegang saham, pemegang saham harus mengeluarkan biaya yang disebut *agency cost* yang meliputi antar lain: pengeluaran untuk memonitor kegiatan manajer, pengeluaran untuk membuat suatu struktur organisasi yang meminimalkan tindakan-tindakan manajer yang tidak diinginkan, serta *opportunity cost* yang timbul akibat kondisi dimana

manajer tidak dapat segera mengambil keputusan tanpa persetujuan pemegang saham.

Pengawasan secara total terhadap kegiatan para manajer akan memecahkan masalah keagenan tetapi dibutuhkan biaya yang mahal dan kurang efisien. Solusi yang lebih baik adalah memberi suatu paket kompensasi berupa gaji tetap ditambah bonus kepemilikan perusahaan (saham perusahaan) jika kinerja mereka bagus. Selain itu, *agency problem* antara pemegang saham dengan manajer perusahaan dapat dikurangi dengan cara: (1) kekhawatiran untuk di PHK karena kinerja yang dinilai kurang memuaskan, dan (2) paksa oleh pihak lain. Kondisi ini mungkin terjadi bila nilai perusahaan turun karena mis-management. Jika *hostile take-over* terjadi, biasanya manajemen lama akan diganti karena dianggap sebagai sumber masalah. (Atmaja, 2008:13).

### 2.1.2 Teori Akuntansi Positif

Teori positif didasarkan pada adanya dalil bahwa manajer, pemegang saham, dan aparat pengatur/politisi adalah rasional dan bahwa mereka berusaha untuk memaksimalkan kegunaan mereka, yang secara langsung berhubungan dengan kompensasi mereka, dan oleh karena itu, kesejahteraan mereka pula. Pilihan atas suatu kebijakan akuntansi oleh beberapa kelompok tersebut bergantung pada perbandingan relative biaya dan manfaat dari prosedur-prosedur akuntansi alternative dengan cara demikian untuk memaksimalkan kegunaan mereka. Sebagai contoh, dihipotesiskan bahwa manajemen mempertimbangkan pengaruh dari pelaporan akuntansi atas angka bagi regulasi pajak, biaya politik, kompensasi manajemen, biaya informasi produksi, dan hambatan yang ditemukan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam ketentuan perjanjian obligasi. Hipotesis yang sama mungkin dapat berhubungan dengan pembuat standar, para akademis, para auditor, dan pihak lainnya. Sebenarnya, ide utama dari pendekatan positif adalah untuk mengembangkan hipotesis atas faktor-faktor yang mempengaruhi dunia praktik akuntansi dan untuk menguji validitas dari hipotesis ini secara empiris (Riahi, 2012:188):

- a. Untuk meningkatkan keadaan dari peramalan berdasarkan atas peralatan serangkaian angka akuntansi sejalan dengan suatu kecenderungan yang dianggap terbaik atau normal oleh manajemen.
- b. Untuk menurunkan tingkat ketidakpastian yang dihasilkan dari fluktuasi angka pendapatan secara umum dan penurunan resiko sistematis khususnya dengan menurunkan kovarian pengembalian perusahaan dengan pengembalian pasar.

Pilihan akuntansi tergantung pada variabel-variabel yang mencerminkan insentif manajemen dalam memilih metode akuntansi berdasarkan rencana bonus, kontrak hutang, dan proses politik. Sebagai hasilnya ada tiga hipotesis yang dihasilkan: hipotesis rencana bonus; hipotesis modal utang; dan hipotesis biaya politis. Hipotesis ini secara umum dinyatakan dalam bentuk perilaku oportunitas dan para manajer. Hipotesis tersebut adalah sebagai berikut (Riahi, 2012: 189):

- a. *Hipotesis rencana bonus* berpendapat bahwa manajer perusahaan dengan rencana bonus kemungkinan besar menggunakan metode akuntansi yang meningkatkan laporan laba periode di periode berjalan. Dasar pemikirannya adalah bahwa tindakan seperti itu mungkin

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akanmeningkatkan persentase nilai bonus jika tidak terdapat penyesuaian terhadap metode terpilih.

- b. *Hipotesis ekuitas utang* berpendapat bahwa semakin tinggi hutang/ ekuitas perusahaan, yaitu sama dengan semakin dekatnya (“semakin ketatnya”) perusahaan terhadap Batasan-barasan yang terdapat didalam perjanjian utang dan semakin besar kemungkinan bahwa para manajer menggunakan metode-metode akuntansi yang meningkatkan laba.
- c. *Hipotesis biaya politis* berpendapat bahwa perusahaan besar dan bukannya perusahaan kecil kemungkinan besar akan memilih akuntansi untuk menurunkan laporan laba.

### 2.1.3 Transfer Pricing

#### 2.1.3.1 Pengertian Harga Transfer

*Transfer Pricing* merupakan harga transfer atas harga jual barang, jasa, harta tak berwujud kepada anak perusahaan atau kepada pihak yang berelasi atau mempunyai hubungan istimewa yang berlokasi di berbagai Negara (Astuti, 2008: 12).

*Transfer pricing* adalah suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi baik itu barang, jasa, harta tak berwujud, atau pun transaksi *financial* yang dilakukan oleh perusahaan. Terdapat dua kelompok transaksi dalam *transfer pricing*, yaitu *intra-company* dan *inter-company transfer pricing*. *intra-company transfer pricing* merupakan transfer pricing antar divisi dalam satu perusahaan. Sedangkan *inter-company transfer pricing* merupakan *transfer pricing* antara dua perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa.

Transaksinya sendiri bisa dilakukan dalam satu Negara (*domestic transfer pricing*), maupun dengan Negara yang berbeda (*international transfer pricing*) (Budi dalam Hadi Setiawan, 2014).

Praktik *transfer pricing* pada dasarnya dapat terjadi karena adanya suatu hubungan istimewa antar perusahaan yang berada dalam satu grup perusahaan multinasional, sehingga mereka bisa bernegosiasi dan bekerja sama dengan baik dalam penentuan harga transfer.

Pengertian harga transfer dapat dibedakan menjadi dua yaitu pengertian yang bersifat netral dan pengertian yang bersifat peyoratif. Pengertian netral mengamsumsikan bahwa harga transfer adalah murni merupakan strategi dan taktik bisnis tanpa motif pengurangan beban pajak. Sedangkan pengertian peyoratif mengamsusikan harga transfer sebagai upaya untuk menghemat beban pajak dengan taktik, antara lain menggeser laba ke negara yang tarif pajaknya rendah (Suandy, 2011: 71).

a. Pengertian netral

Dengan asumsi bahwa *transfer pricing* merupakan murni strategi dan taktik bisnis tanpa motif pengurangan beban pajak. Menurut Dr. Gunadi , M.Sc.,Ak., harga transfer adalah penentuan harga atau imbalan sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, atau pengalihan teknologi antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa.

b. Pengertian peyoratif

Dengan asumsi bahwa transfer pricing sebagai upaya untuk menghemat beban pajak dengan taktik, antara lain menggeser laba ke negara yang tarif

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pajaknya rendah. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., transfer pricing adalah suatu pemberian harga faktur (invoice) pada barang-barang (juga jasa-jasa) yang diserahkan antar bagian/ cabang suatu perusahaan multinasional.

Harga Transfer merupakan harga yang diperhitungkan untuk pengendalian manajemen atas transfer barang dan jasa antar pusat pertanggung jawaban laba atau biaya, termasuk determinasi harga untuk barang, imbalan atau jasa, tingkat bunga pinjaman, beban atas persewaan dan metode pembayaran serta pengiriman uang (Zain, 2008: 330).

### 2.1.3.2 Tujuan Harga Transfer

Dengan globalisasi bisnis, aspek internasional dari harga transfer menjadi suatu perhatian yang lebih kritis, terutama dengan adanya isu-isu pajak. Tujuan internasional yang lain mencakup meminimalkan beban-beban pajak, pengendalian devisa, dan berkenaan dengan resiko pengambilalihan oleh pemerintah asing. Fenomena perusahaan multinasional dalam ekspansinya cenderung mengoperasikan usahanya secara desentralisasi dan melaksanakan konsep *cost revenue profit* atau *corporate profit center concept*. Yang dapat mengukur dan menilai kinerja dan motivasi setiap divisi/unit yang bersangkutan dalam rangka mencapai tujuan tersebut anatar lain digunakan system harga transfer (Suandy, 2011: 72).

Harga transfer multinasional berhubungan dengan transaksi antar divisi dalam satu unit hukum (entitas) atau antar entitas dalam satu kesatuan ekonomi yang meliputi berbagai wilayah kedaulatan negara. (Suandy, 2011: 72).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan yang ingin dicapai dalam harga transfer, antara lain: (Suandy, 2011: 72).

1. Memaksimalkan penghasilan global.
2. Mengamankan posisi kompetitif anak/cabang perusahaan dan penetrasi pasar.
3. Mengevaluasi kinerja anak/cabang perusahaan mancanegara
4. Menghindarkan pengendalian devisa.
5. Mengontrol kredibilitas asosiasi.
6. Mengurangi risiko moneter.
7. Mengatur arus kas anak/cabang perusahaan yang memadai
8. Membina hubungan baik dengan administrasi setempat.
9. Mengurangi beban pengenaan pajak dan bea masuk.
10. Mengurangi risiko pengambilalihan oleh pemerintah.

### 2.1.3.3 Hubungan Istimewa

Hubungan istimewa terjadi antara induk perusahaan dengan anak perusahaannya atau dengan cabang-cabangnya atau perwakilannya yang berada didalam negeri maupun yang berada diluar negeri, di Indonesia diatur dalam pasal 18 ayat (3), (3a), dan (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu: (Suandy, 2011: 70).

- (3) Dirjen Pajak berwenang menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa.

(3a) Dirjen Pajak berwenang melakukan perjanjian dengan Wajib Pajak dan bekerja sama dengan otoritas pajak negara lain untuk menentukan harga transaksi antar pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), yang berlaku selama satu periode tertentu dan mengawasi pelaksanaannya serta melakukan negosiasi setelah periode tertentu tersebut berakhir.

(4) Hubungan istimewa sebagaimana dianggap ada, apabila:

- 1) Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain, atau hubungan antara wajib pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir.
- 2) Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya, atau dua atau lebih Wajib Pajak berada dibawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung atau
- 3) Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau kesamping satu derajat.

#### 2.1.3.4 *Arm's Length Standard*

Menurut *Arm's Length Standard*, harga-harga transfer seharusnya ditetapkan supaya dapat mencerminkan harga yang akan disusun oleh pihak-pihak



yang tidak terkait yang bertindak secara bebas. *Arm's Length Standard* diterapkan dalam banyak cara, tetapi metode yang paling banyak digunakan adalah sebagai berikut (Frederick D.S., Choi dan Gerhard G. Mueller, 1985 dalam Suandy, 2011:74):

a. *Comfortable uncontrolled pricing method*

Metode ini mengevaluasi kewajaran harga transfer dengan mengacu kepada tingkat harga yang terjadi antara unit yang independen atau antara perusahaan multinasional dengan unit yang independen. Secara teoritis metode ini termasuk yang paling baik, namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala, misalnya perbedaan kuantitas, kualitas, kondisi, waktu penjualan, merek dagang, pangsa dan geografis pasar.

b. *Resale pricing method*

Metode ini diterapkan untuk produk yang ditransfer ke anggota grup lainnya untuk dijual kembali. Kewajaran harga transfer didekati dengan pengurangan harga penjualan kepada pihak independen dengan suatu *mark up* yang wajar (sebanyak laba dan biaya si penjual). Kesulitan terjadi dalam menentukan *mark up*.

c. *Cost plus pricing method*

Metode ini mendekati kewajaran harga transfer dengan menambahkan *mark up* yang wajar pada harga pokok pihak yang mentransfer. Pendekatan ini umumnya dipakai dalam hal penyerahan barang setengah jadi (semifinished product) atau salah satu anggota grup sebagai subkontraktor dari lainnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. *Other method*

Dalam keadaan tertentu, kombinasi ketiga metode diatas perlu diterapkan, atau mungkin metode lainnya, misalnya alokasi laba yang diperoleh grup perusahaan dalam transaksi tertentu, kalkulasi tingkat keuntungan yang pantas pada investasi Wajib Pajak.

### 2.1.4 Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan: “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Ada beberapa pengertian atau defenisi tentang pajak yang diberikan oleh para ahli, khususnya para ahli dibidang Keuangan Negara (*Public Finance*), Ekonomi maupun Hukum.

Defenisi perpajakan menurut para ahli: ( Ferry, 2014 : 6-7)

1. Prof. Dr. P J. A. Adriani Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipakasakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk mambiyai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk penyelenggraan pemerintahan.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dr. Soeparman Soemahamidjaja

Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh pengusaha berdasarkan norma-norma hukum, guna menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

3. Prof. Dr. M.J.H. Smeets

Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjuk dalam hal yang individual: maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Dari beberapa defenisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa:

(Resmi,2011: 2)

- a. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

Dilihat dari defenisi diatas, pajak mempunyai fungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum. Putyadmoko (2009:16) menyebutkan bahwa

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pajak mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi *budgeter* dan fungsi *regulerend*. Namun dalam perkembangannya, fungsi pajak tersebut dapat dikembangkan dan ditambah dua fungsi lagi yaitu fungsi demokrasi dan fungsi redistribusi.

- a. Fungsi *budgetair* adalah fungsi yang terletak disektor publik, yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dan bila ada sisa (surplus) akan digunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi pemerintah.
- b. Fungsi *regulerend* adalah suatu fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan.
- c. Fungsi demokrasi dari pajak adalah suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelasan atau wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia.
- d. Fungsi redistribusi yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Hal ini dapat terlihat dengan adanya tarif yang lebih mempunyai penghasilan besar dan pajak yang lebih kecil kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih sedikit.

Salah satu alasan perusahaan melakukan *transfer pricing* adalah adanya pembayaran pajak. Pembayaran pajak yang tinggi membuat perusahaan melakukan penghindaran pajak, yaitu dengan melakukan *transfer pricing*. Dalam kegiatan *transfer pricing*, perusahaan-perusahaan multinasional dengan beberapa

cabang diberbagai Negara cenderung menggeser kewajibannya dari negara-negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi ke negara-negara yang memiliki tarif pajak yang rendah (Winda 2004).

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Mangoting (2000) bahwa *transfer pricing* sering kali dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan multinasional untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar. Praktik *transfer pricing* dapat dilakukan dengan cara memperbesar harga beli atau memperkecil harga jual antara perusahaan dalam satu grup dan mentransfer laba yang diperoleh kepada grup yang berkedudukan di Negara yang menerapkan tarif pajak rendah.

Sehingga semakin tinggi tarif pajak suatu Negara maka akan semakin besar kemungkinan perusahaan memanipulasi agar mengalihkan penghasilannya kepada perusahaan di Negara yang memiliki tarif pajaknya lebih sedikit. Namun karena belum tersedianya peraturan yang baku maka pemeriksaan *transfer pricing* sering kali dimenangkan oleh wajib pajak dalam pengadilan pajak sehingga perusahaan multinasional semakin termotivasi untuk melakukan *transfer pricing* (Julaikah,2014).

### 2.1.5 Tunneling Incentive

*Tunneling* merupakan perilaku manajemen atau pemegang saham mayoritas yang mentransfer aset dan profit perusahaan untuk kepentingan mereka sendiri, namun biaya dibebankan kepada pemegang saham minoritas (Zhang, 2004 dalam Mutamimah,2008).

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Istilah “*Tunneling*” pada awalnya digunakan untuk menggambarkan pengambilalihan pemegang saham minoritas di Republik Ceko seperti pemindahan asset sebuah terowongan bawah tanah (*tunnel*) (Pramana, 2014).

*Tunneling* merupakan aktivitas pengalihan asset dan keuntungan keluar perusahaan untuk kepentingan pemegang saham pengendali perusahaan (Johnson, 2000). Dalam konteks *cross bordermerger* dan *akuisisi*, *tunneling* mempunyai dampak berpindahnya asset dan *corporate control* ke Negara lain.

*Tunneling* dapat dilakukan dengan cara menjual produk perusahaan kepada perusahaan yang memiliki hubungan dengan manajer dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan harga pasar, mempertahankan posisi atau jabatan pekerjaannya meskipun mereka sudah tidak kompeten atau berkualitas lagi dalam menjalankan usahanya atau menjual asset perusahaan kepada perusahaan yang memiliki hubungan dengan manajer (pihak terafiliasi).

Struktur kepemilikan mencerminkan jenis konflik keagenan yang terjadi. Ada 2 macam struktur kepemilikan, yaitu struktur kepemilikan tersebar dan struktur kepemilikan terkonsentrasi (Mutamimah, 2008). Struktur kepemilikan tersebar mempunyai ciri bahwa manajemen perusahaan dikontrol oleh manajer (La Porta et al., 2002). Menurut Zhuang et al., 2000 (dalam Pramana 2014) manajer lebih mengutamakan kepentingannya dibandingkan kepentingan pemegang saham. Dalam struktur kepemilikan ini, pemegang saham secara umum tidak bersedia melakukan monitoring dan hanya menikmati keuntungan sesuai dengan proporsi kepemilikan saham mereka. Jika semua pemegang saham berperilaku sama, maka tidak akan terjadi pengawasan terhadap manajemen. Menurut Jensen

dan Meckling, 1976 (dalam Pramana, 2014) dengan demikian konflik keagenan terjadi pada struktur kepemilikan tersebar adalah konflik keagenan antara manajer dengan pemegang saham.

Pemegang saham mayoritas pada struktur kepemilikan terkonsentrasi, seperti Jepang, Eropa, dan sebagainya, dapat melakukan monitoring dan control terhadap manajemen perusahaan, sehingga berpengaruh positif pada kinerja perusahaan. Namun dinegara-negara berkembang seperti Indonesia dan negara Asia lainnya, struktur kepemilikan terkonsentrasi yang secara umum didominasi oleh keluarga pendiri, serta lemahnya perlindungan terhadap pemegang minoritas, menimbulkan konflik keagenan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas (Liu dan Lu, 2007 dalam Pramana, 2014). Kondisi ini sesuai dengan pernyataan Prowsen (1998) dalam Pramana (2014), bahwa konflik keagenan yang utama di Indonesia adalah konflik keageanan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas.

### 2.1.6 Mekanisme Bonus

Menurut Suryatiningsih *et al.*, (2009), mekanisme bonus adalah komponen penghitungan besarnya jumlah bonus yang diberikan oleh pemilik perusahaan atau para pemegang saham melalui RUPS kepada anggota direksi yang dianggap mempunyai kinerja baik. Irpan (2010), juga menyebutkan bahwa mekanisme bonus dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian imbalan diluar gaji kepada direksi perusahaan atas hasil kerja yang dilakukan. Prestasi kerja tersebut dapat dinilai dan diukur berdasarkan suatu penilaian yang telah ditentukan perusahaan secara objektif. Mengingat bahwa pemberian bonus didasarkan pada besarnya

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laba, maka adalah logis jika direksi berusaha melakukan tindakan mengatur dan memanipulasi laba demi memaksimalkan bonus dan remunerasi yang mereka terima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa mekanisme bonus merupakan salah satu strategi atau motif perhitungan dalam akuntansi yang tujuannya adalah untuk memaksimalkan penerimaan kompensasi oleh direksi atau manajemen dengan cara meningkatkan laba perusahaan secara keseluruhan. Namun, sebagai akibat dari adanya praktik *transfer pricing*, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi kerugian pada salah satu divisi atau subunit. Merujuk kepada pendapat Horngren (2008: 428), yang menyebutkan bahwa kompensasi bonus dilihat berdasarkan tim bervariasi di berbagai divisi dalam satu organisasi. Sebagai tim perusahaan maka harus bersedia untuk saling membantu. Jadi bonus direksi tidak didasarkan pada laba subunit namun berdasarkan pada kebaikan dan laba perusahaan secara keseluruhan.

## 2.2 Kajian Islam

### 2.2.1 Transaksi *Transfer Pricing* dalam perspektif Hukum Islam

Dengan melihat jalannya transaksi *transfer pricing* secara umum, maka dapat disimpulkan bahwa transaksi *transfer pricing* dikategorikan kedalam transaksi jual beli (*al-bay*). Jual beli dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun jual beli menurut jumhur ulama' adalah orang yang berakad, sighthat, barang yang diperjualbelikan, dan harga barang (Achamdiyah, 2013).

Pada transaksi *transfer pricing* ada beberapa rukun yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah orang yang berakad. Dalam hal ini penjual dan pembeli

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah perusahaan induk atau perusahaan cabang. Yang kedua yaitu sigat (lafal ijab dan qabul). Penyerahan barang dan jasa pada transaksi *transfer pricing* dilakukan melalui pengiriman yang diwakili dengan dokumen dan faktur pengiriman dan faktur penerimaan barang/jasa sehingga ijab qabulnya tidak dengan berhadap-hadapan secara langsung, tetapi melalui dokumen pengiriman ijab dan qabul seperti ini dinyatakan sah, karena memang ijab dan qabul secara berhadapan sulit untuk dilaksanakan. Rukun yang ketiga yaitu adanya barang yang diperjualbelikan (ma'qualaih). Salah satu syarat ma'qualaih adalah suci, milik sendiri, tidak dita'likkan, tidak dibatasi waktu, dapat diserahkan, dan mempunyai manfaat (Achmadiyah, 2013).

Terkait dengan rukun diatas, maka boleh saja terjadi penjualan dibawah atau diatas harga pasar apabila diantara kedua belah pihak yang bertransaksi (penjual atau pembeli) dilandasi oleh prinsip suka sama suka (*at-taradin*), karena inti dari jual beli adalah adanya kerelaan dari masing-masing pihak (Achmadiyah, 2013).

Sebagaimana sabda Rasullullah SAW :

“Rasullullah SAW bersabda : *sesungguhnya jual beli harus didasarkan kepada saling merelakan*” (HR. Ibnu Majah).

Transaksi *transfer pricing* sendiri sebenarnya sah dilakukan apabila ditujukan untuk motif bukan pajak, yaitu untuk pengendalian manajemen, pengendalian pasar, dan sebagainya karena jika dilihat dari rukun dan syarat jual beli, transaksi *transfer pricing* sudah memenuhinya. Tetapi dalam penelitian ini digambarkan bahwa rekayasa *transfer pricing* dilakukan dengan cara

mengalihkan keuntungan suatu perusahaan di Negara yang bertarif pajak rendah (*tax-haven*) melalui *transfer pricing*. Salah satunya dengan melakukan penjualan atau pembelian dengan harga yang berbeda dari harga pasar, sehingga pajak yang dibayar menjadi lebih kecil. Akibatnya pendapatan Negara dari sector pajak menjadi berkurang.

### 2.2.2 Transaksi Rekayasa Pajak pada *Transfer Pricing* dalam Perspektif Hukum Islam

Transaksi rekayasa pajak pada *transfer pricing* dalam menaik-turunkan harga baik pada harga penjualan (ekspor) dan harga pembelian (impor) tergolong perbuatan zalim, karena telah merugikan pemerintah. Dimana pendapatan pemerintah menjadi berkurang karena pajak yang diterimanya kecil. Dampak yang ditimbulkan dari transaksi rekayasa pajak pada *transfer pricing* memang tidak merugikan sesama pelakunya (pihak penjual dan pembeli), karena harga tersebut memang sudah dibicarakan dan disepakati oleh mereka, tetapi membawa dampak yang merugikan bagi pemerintah, yaitu berkurangnya pendapatan negara dari sektor pajak (Achmadiyah, 2013).

Sebagaimana ayat al Quran surat An-Nahl ayat 90 yang menerapkan tentang perintah untuk menjauhi perbuatan zalim dan arogansi didalam kehidupan.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ  
وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*” (Qs. An-Nahl ayat 90)

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 2.2.3 Tunneling Incentive dengan Cara Transfer Pricing Dalam Perspektif Hukum Islam

Manusia diperintahkan untuk mencari rezeki yang halal. Halal disini adalah baik cara mendapatkannya maupun apa yang didapatkannya itu sendiri.

Allah melarang orang-orang yang beriman untuk memperoleh rezeki atau mencari nafkah dengan cara yang batil, karena dengan cara itu maka akan merugikan orang lain, dan nafkah ataupun harta yang diperolehnya menjadikannya haram.

Sebagaimana firman Allah dalam al Quran surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :” wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian” (QS.An-Nisa ayat 29).

### 2.3 Penelitian Terdahulu

Dasar atau acuan berupa teori atau temuan melalui berbagai hasil penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Dalam hal ini, fokus penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah terkait dengan masalah *transfer pricing*. Oleh karena itu, penelitian melakukan langkah kajian terhadap beberapa hasil penelitian berupa skripsi atau jurnal-jurnal melalui internet. Berdasarkan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa sebagian besar menyatakan variabel *transfer pricing* dapat mempengaruhi variabel lain. Untuk memudahkan pemahaman terhadap bagian ini, dapat dilihat pada tabel.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil
1	Ni Wayan Yuniasih (2012)	Pengaruh Pajak dan <i>Tunneling Incentive</i> terhadap Keputusan <i>Transfer Pricing</i> perusahaan	Dependen: <i>Transfer Pricing</i> (Y) Independen: Pajak ( $X_1$ ) <i>Tunneling Incentive</i> ( $X_2$ )	Pajak dan <i>tunneling incentive</i> berpengaruh positif pada keputusan perusahaan untuk melakukan <i>transfer pricing</i>
2	Winda Hartati, dkk (2014)	Analisis Pengaruh Pajak dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan <i>Transfer Pricing</i>	Dependen: <i>Transfer Pricing</i> (Y) Independen: Pajak ( $X_1$ ) Mekanisme Bonus ( $X_2$ )	Pajak berpengaruh terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> , mekanisme bonus berpengaruh terhadap keputusan <i>transfer pricing</i>
3	Aviandika Heru Pramana (2014)	Pengaruh Pajak, <i>Bonus Plan</i> , <i>Tunneling Incentive</i> dan <i>Debt Covenant</i> terhadap Keputusan Perusahaan untuk Melakukan <i>Transfer Pricing</i>	Dependen: <i>Transfer Pricing</i> (Y) Independen: Pajak ( $X_1$ ) <i>Bonus Plan</i> ( $X_2$ ) <i>Tunneling Incentive</i> ( $X_3$ ) <i>Debt Covenant</i> ( $X_4$ )	Pajak, <i>tunneling incentive</i> dan <i>Debt Covenant</i> berpengaruh signifikan terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan <i>transfer pricing</i> , sedangkan <i>bonus plan</i> tidak signifikan terhadap <i>transfer pricing</i>
4	Tan Hung Wen (2014)	Pengaruh Pajak dan <i>Tunneling Incentive</i> terhadap Keputusan <i>Transfer Pricing</i> Perusahaan	Dependen: <i>Transfer Pricing</i> (Y) Independen: Pajak ( $X_1$ ) <i>Tunneling Incentive</i> ( $X_2$ )	Pajak tidak berpengaruh terhadap keputusan manajemen untuk melakukan keputusan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Nama	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil
				<i>transfer pricing, tunneling incentive</i> berpengaruh terhadap keputusan manajemen untuk melakukan <i>transferpricing</i>
5	Mispiyanti (2015)	Pengaruh Pajak, <i>Tunneling Incentive</i> dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan <i>Transfer Pricing</i>	Dependen: <i>Transfer Pricing</i> (Y) Independen: Pajak ( $X_1$ ) <i>Tunneling Incentive</i> ( $X_2$ ) Mekanisme Bonus ( $X_3$ )	Pajak dan mekanisme bonus tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan <i>transfer pricing. Tunneling Incentive</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>transfer pricing</i>
6	Angga Kusuma Nugraha (2016)	Analisis Pengaruh Beban Pajak, <i>Tunneling Incentive</i> , dan Mekanisme Bonus Terhadap <i>Transfer Pricing</i>	Dependen: <i>Transfer Pricing</i> (Y) Independen: Beban Pajak ( $X_1$ ) <i>Tunneling Incentive</i> ( $X_2$ ) Mekanisme Bonus ( $X_3$ )	Beban pajak berpengaruh signifikan terhadap <i>transfer pricing Tunneling incentive</i> dan mekanisme bonus tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>transfer pricing</i>
7	Gusti Ayu Rai Surya Saraswati (2017)	Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus dan <i>Tunneling Incentive</i> Terhadap <i>Transfer Pricing</i>	Dependen: <i>Transfer Pricing</i> (Y) Independen: Pengaruh Pajak ( $X_1$ ) Mekanisme Bonus ( $X_2$ )	Pajak dan <i>Tunneling Incentive</i> berpengaruh positif terhadap <i>Transfer Pricing</i> dan Mekanisme Bonus

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Nama	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil
			<i>Tunneling Incentive</i> (X <sub>3</sub> )	berpengaruh negative terhadap <i>Transfer Pricing</i>

Sumber : dari berbagai macam penelitian

**2.4 Desain Penelitian**

**Gambar 2.1  
Desain Penelitian**



Sumber : Data Olahan 2018

Keterangan :

- : Pengaruh Parsial
- - - - -> : Pengaruh Simultan

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.5 Hipotesis

### 2.5.1 Hubungan Pajak dengan *Transfer Pricing*

Salah satu alasan perusahaan melakukan *transfer pricing* adalah pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011:78). Biasanya perusahaan menghindari pembayaran pajak yang sangat tinggi. Perusahaan melaporkan laba lebih rendah pada laporan keuangannya, salah satu cara yang dipraktekkan oleh perusahaan untuk menurunkan laba adalah *transfer pricing*.

*Transfer Pricing* merupakan harga transfer atas harga jual barang, jasa, harta tak berwujud kepada anak perusahaan atau kepada pihak yang berelasi atau mempunyai hubungan istimewa yang berlokasi di berbagai Negara (Astuti, 2008: 12).

*Transfer pricing* merupakan alat untuk memobilisasi laba untuk tujuan usahanya, otoritas fiskal (apparat perpajakan) selalu menginginkan transaksi yang terjadi antara divisi atau antara perusahaan dalam satu grub tetap mengacu pada harga pasar wajar dan bersifat *arm's length*. Negara berkembang termasuk Indonesia, menyadari bahwa koperasi multinasional dengan berbagai kelebihanannya mempergunakan rekayasa *transfer pricing* untuk mengalihkan potensi pajak Indonesia ke negara lain dengan berbagai dalih, alasan dan justifikasi atas rekayasa tersebut. Oleh karenanya otoritas fiskal secara subjektif memandang tujuan dilakukannya *transfer pricing* adalah untuk menghindari pajak,

maka otoritas fiskal memperhatikan dua hal prinsipil yaitu afiliasi dan hubungan istimewa dan kewajiban atau *arm's length* (Mispiyanti,2015).

Karakteristik hubungan antara anak perusahaan di Indonesia dengan induk perusahaan di luar negeri yang menurut kacamata pajak dianggap sebagai entitas terpisah. Dengan demikian antara anak perusahaan dengan induk perusahaan tersebut dapat melakukan transaksi yang diatur sedemikian rupa agar anak perusahaan di Indonesia mengalami kerugian, sedangkan secara keseluruhan bisnisnya selain di Indonesia masih mengalami untung sehingga dapat mengurangi beban pajak di Indonesia (Rahayu,2010). Hal tersebut didukung oleh pendapat Gusnardi, 2009 (dalam Pramana, 2014) yang menyatakan bahwa perusahaan multinasional melakukan *transfer pricing* adalah untuk meminimalkan kewajiban pajak global perusahaan mereka. Dan juga dalam penelitian Jacob (1996 dalam Yuniasih, 2012) menemukan bahwa transfer antar perusahaan besar dapat mengakibatkan pembayaran pajak lebih rendah secara global pada umumnya. Penelitian tersebut menemukan bahwa perusahaan multinasional memperoleh keuntungan karena pergeseran pendapatan dari Negara dengan pajak tinggi ke Negara dengan pajak rendah. Beban pajak yang semakin besar memicu perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dengan harapan dapat menekan beban tersebut. Karena dalam praktik bisnis, umumnya pengusaha mengidentikkan pembayaran pajak sebagai beban sehingga akan senantiasa berusaha untuk meminimalkan beban tersebut guna mengoptimalkan laba.

Dalam penelitian Yuniasih, dkk.(2012), Winda, dkk. (2014), Aviandika (2014), Erny (2014), dan Dwi (2016) yang menemukan bahwa pajak berpengaruh

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap keputusan *transfer pricing*. Swenson (2001) juga menemukan bahwa tarif impor dan pajak berpengaruh pada insentif untuk melakukan *transfer pricing*. Namun hasil penelitian dari Tan (2014), dan Marfuah (2014) menunjukkan hal yang berbeda, yaitu tidak adanya pengaruh antar pajak terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*.

### **H1 : Diduga Pajak berpengaruh Signifikan terhadap keputusan Transfer Pricing**

#### **2.5.2 Hubungan Tunneling Incentive dengan Transfer Pricing**

*Tunneling* merupakan perilaku manajemen atau pemegang saham mayoritas yang mentransfer aset dan profit perusahaan untuk kepentingan mereka sendiri, namun biaya dibebankan kepada pemegang saham minoritas (Zhang, 2004 dalam Mutamimah,2008).

Pada struktur kepemilikan terkonsentrasi, kepemilikannya terkonsentrasi pada hak kontrol dan hak arus kas di pihak tertentu (keluarga, pemerintah atau lainnya) sebagai pemegang saham pengendali. Sehingga kenaikan hak arus kas di tangan seorang pegang saham pengendali dapat menyebabkan insentif keuangan naik. Kenaikan hak arus kas ini akan memotivasi pemegang saham pengendali untuk menyelaraskan kepentingannya dengan perusahaan atau pemegang saham pengendali non-pengendali. Namun ketika pemegang saham pengendali meningkatkan pengendaliannya melalui struktur piramida atau *cross shareholding* dengan tetap mempertahankan jumlah kepemilikan yang rendah, maka pemegang saham pengendali akan termotivasi untuk melakukan ekspropriasi terhadap perusahaan. Hal ini didukung oleh Jian dan Wong (2003) menyatakan bahwa

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketika perusahaan mempunyai kelebihan sumber daya keuangan, pemegang saham pengendali akan memindahkan sumber daya untuk kepentingan mereka dibandingkan membaginya secara deviden.

Salah satu cara bisa digunakan oleh pemegang saham pengendali untuk melakukan ekspropriasi adalah transaksi pihak berelasi. Ekspropriasi adalah proses penggunaan kontrol untuk memaksimalkan kesejahteraan sendiri dengan distribusi kekayaan dari pihak lain (Mispiyanti 2015).

Transaksi pihak berelasi kemungkinan besar digunakan sebagai *tunneling*, karena harga transaksi pihak-pihak berelasi ini dapat berbeda dengan transaksi pihak independen. Transaksi pihak berelasi tersebut dapat berupa penjualan atau pembelian yang digunakan untuk mentransfer kas atau aset lancar lain keluar dari perusahaan melalui penentuan harga tidak wajar untuk kepentingan pemegang saham pengendali (Mispiyanti, 2015).

Transaksi pihak terkait lebih umum digunakan untuk tujuan transfer kekayaan dari pada pembayaran dividen karena perusahaan yang terdaftar harus mendistribusikan dividen kepada perusahaan induk dan pemegang saham minoritas lainnya. Kondisi yang unik dimana kepemilikan saham pada perusahaan publik di Indonesia cenderung terkonsentrasi sehingga ada kecenderungan pemegang saham mayoritas untuk melakukan *tunneling* (Yuniasih, 2012).

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa pemilik saham mayoritas akan melakukan berbagai cara agar menghasilkan laba yang sangat tinggi dan mengorbankan hak-hak para pemilik saham minoritas, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan *transfer pricing*.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Penelitian yang dilakukan oleh Yuniasih, dkk.(2012), Marfuah, dkk.(2014), dan Mispuyanti (2015) menunjukkan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Namun hasil penelitian dari Nugraha (2016) *tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* .

**H2 : Diduga *Tunneling Incentive* berpengaruh signifikan terhadap keputusan *Transfer Pricing***

### 2.5.3 Hubungan Mekanisme Bonus dengan *Transfer Pricing*

Dalam menjalankan tugasnya, para direksi cenderung ingin menunjukkan kinerja yang baik kepada pemilik perusahaan. Karena apabila pemilik perusahaan atau para pemegang saham sudah menilai kinerja para direksi dengan penilaian yang baik, maka pemilik perusahaan akan memberikan penghargaan kepada direksi yang telah mengelola perusahaannya dengan baik. Penghargaan itu dapat berupa bonus yang diberikan kepada direksi perusahaan. Dalam memberikan bonus kepada direksi, pemilik perusahaan akan melihat kinerja para direksi dalam mengelola perusahaannya. Pemilik perusahaan dalam menilai kinerja para direksi biasanya melihat laba perusahaan secara keseluruhan yang dihasilkan. Jadi pemilik tidak hanya memberikan bonus kepada direksi yang berhasil mengasilkan laba untuk divisi atau subunitnya, namun juga kepada direksi yang bersedia bekerjasama demi kebaikan dan keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Hal ini didukung oleh pendapat Horngren (2008: 429), yang menyebutkan bahwa kompensai direksi dilihat dari kinerja berbagai divisi atau tim dalam satu organisasi. Semakin besar laba perusahaan secara keseluruhan yang dihasilkan, maka semakin baik citra para direksi dimata pemilik perusahaan. Oleh sebab itu,

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

direksi memiliki kemungkinan untuk melakukan segala cara untuk memaksimalkan laba perusahaan termasuk melakukan praktik *transfer pricing*.

Merujuk pada penelitian Lo *et al.*, (2010) dari Amerika, yang menemukan bahwa terdapat kecenderungan manajemen memanfaatkan transaksi *transfer pricing* untuk memaksimalkan bonus yang mereka terima jika bonus tersebut didasarkan pada laba. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajer akan cenderung melakukan tindakan yang mengatur laba bersih dengan cara melakukan praktik *transfer pricing* agar dapat memaksimalkan bonus yang mereka terima.

Menurut penelitian Hartati (2014) yang menemukan bahwa mekanisme bonus berpengaruh pada keputusan *transfer pricing*. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Aviandika (2014), dan Mispityanti (2015) menunjukkan hal yang berbeda, yaitu tidak adanya pengaruh antara mekanisme bonus pada keputusan *transfer pricing*.

### **H3 : Diduga Mekanisme Bonus berpengaruh signifikan terhadap keputusan *Transfer Pricing***

#### **2.5.4 Pengaruh Pajak, *Tunneling Incentive*, dan Mekanisme Bonus terhadap *Transfer Pricing***

Salah satu alasan perusahaan melakukan *transfer pricing* adalah pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011:78). Biasanya perusahaan menghindari pembayaran pajak yang sangat tinggi. Perusahaan melaporkan laba lebih rendah pada laporan keuangannya, salah satu

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cara yang dipraktekkan oleh perusahaan untuk menurunkan laba adalah *transfer pricing*.

Hal tersebut didukung oleh pendapat Gusnardi, 2009 (dalam Pramana, 2014) yang menyatakan bahwa perusahaan multinasional melakukan *transfer pricing* adalah untuk meminimalkan kewajiban pajak global perusahaan mereka. Dan juga dalam penelitian Jacob (1996 dalam Yuniasih, 2012) menemukan bahwa transfer antar perusahaan besar dapat mengakibatkan pembayaran pajak lebih rendah secara global pada umumnya. Penelitian tersebut menemukan bahwa perusahaan multinasional memperoleh keuntungan karena pergeseran pendapatan dari Negara dengan pajak tinggi ke Negara dengan pajak rendah. Beban pajak yang semakin besar memicu perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dengan harapan dapat menekan beban tersebut. Karena dalam praktik bisnis, umunya pengusaha mengidentikkan pembayaran pajak sebagai beban sehingga akan senantiasa berusaha untuk meminimalkan beban tersebut guna mengoptimalkan laba. Dalam penelitian Yuniasih, dkk.(2012), Winda, dkk.(2014), Aviandika (2014), yang menemukan bahwa pajak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Sementara hasil penelitian Yuniasih (2012) dan Mispianiti (2015) menunjukkan bahwa *Tunneling Incentive* berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*. Dan hasil yang dilakukan Hartati (2014) yang menemukan bahwa mekanisme bonus berpengaruh pada keputusan *transfer pricing*.

**H4 : Diduga Pajak, *Tunneling Incentive*, dan Mekanisme Bonus berpengaruh terhadap *Transfer Pricing***